



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa (Alm);
Tempat lahir : Jebu Darat (Bangka Barat);
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 5 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Rantau Rt. 003 Rw. 001 Desa Kelabat Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Sektor Kelapa, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 27 halamanPutusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Eng Nio Binti Cung Jiu Hi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH nomor rangka MH1JM3115JK684528 dan nomor mesin JM31E1681310;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
 - 1 (satu) buah bukti laporan tranSaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
 - 1 (satu) buah bukti laporan tranSaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 579101017099535;
 - 1 (satu) buah bukti laporan tranSaksi atas nama Anita dengan nomor rekening 579101003207536;
 - 1 (satu) buah bukti laporan tranSaksi atas nama Hartono dengan nomor rekening 5280239781;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

halaman 2 dari 27 halamanPutusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-28/Babar/Epp.2/04/2019 tertanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH datang ke rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio kemudian Terdakwa mengaku bernama Aliong sebagai keluarga yang tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang, selanjutnya terjadi obrolan antara Saksi Eng Nio dengan Terdakwa dimana dari obrolan tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi Eng Nio dan menawarkan bisa membangun rumah dengan biaya yang sangat murah sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bisa mendapatkan bahan bangunan yang sangat murah dikarenakan harga bahan bangunan besok akan naik harganya, mendengar tawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi Eng Nio tertarik dan selanjutnya Terdakwa meminta uang muka / DP (down payment) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio dan selanjutnya Saksi Eng Nio menelpon sepupunya yaitu Saksi Hartono untuk mentransferkan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi, dan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib anak Saksi Eng Nio yaitu Saksi Martinus alias Muksu memberitahukan Saksi Eng Nio bahwa Saksi Hartono sudah mentransfer uang ke nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti slip pengiriman yang sudah di foto di handphone melalui pesan whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengantarkan bahan bangunan tersebut ke rumah Saksi Eng Nio pada besok hari Jumat tanggal 25 Januari 2019;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya terjadi obrolan antara Saksi Ena Herawaty dengan Terdakwa dimana dari obrolan tersebut Terdakwa dengan cara yang sama meyakinkan Saksi Ena Herawaty dengan mengatakan bisa membangun rumah dengan biaya yang sangat murah, mendengar tawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi Ena Herawaty tertarik dan selanjutnya Saksi Ena Herawaty menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun dapur rumahnya yang berada di Pangkalpinang dan Terdakwa mengatakan hanya dengan biaya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah bisa membangun dapur rumah, mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Ena Herawaty tergiur dan kemudian memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka / DP (down payment) dengan disertai bukti kwitansi, selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengantarkan bahan bangunan tersebut ke rumah Saksi Ena Herawaty yang berada di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 bahan bangunan yang telah dijanjikan Terdakwa tidak juga datang ke rumah Saksi Eng Nio dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada menelpon Saksi Eng Nio dengan mengatakan mobil yang dipakai untuk mengantar bahan bangunan tersebut rusak dan Terdakwa juga mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi Eng Nio akan tetapi sampai dengan pukul 13.30 Wib Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi Eng Nio, kemudian Saksi Eng Nio mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor handphone 081275186634 akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dikarenakan nomor tersebut telah dibuang Terdakwa, kemudian Saksi Eng Nio memberitahukan Saksi Ena Herawaty bahwa nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan selanjutnya Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan bisa membangun rumah dan mendapatkan

halaman 4 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan yang sangat murah terhadap Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty, sehingga hal tersebut menguntungkan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk jalan - jalan dan foya - foya dan sebagian lagi ada diberikan Terdakwa kepada Saksi Anita dan Saksi Yesi yang merupakan istri dan anak Terdakwa dengan masing - masing sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirim Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor 579101003207536 atas nama Anita dan ke rekening BRI nomor 579101017099535 atas nama Yesi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ena Herawaty mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH datang ke rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio kemudian Terdakwa mengaku bernama Aliong sebagai keluarga yang tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang, selanjutnya terjadi obrolan antara Saksi Eng Nio dengan Terdakwa dimana dari obrolan tersebut Terdakwa ada menawarkan bisa membangun rumah dengan biaya yang sangat murah sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bisa mendapatkan bahan bangunan yang sangat murah dikarenakan harga bahan bangunan besok akan naik harganya, mendengar tawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi Eng Nio tertarik dan selanjutnya Terdakwa meminta uang muka /

halaman 5 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP (down payment) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio dan selanjutnya Saksi Eng Nio menelpon sepupunya yaitu Saksi Hartono untuk mentransferkan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi, dan sekira pukul 14.00 Wib anak Saksi Eng Nio yaitu Saksi Martinus alias Muksu memberitahukan Saksi Eng Nio bahwa Saksi Hartono sudah mentransfer uang ke nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti slip pengiriman yang sudah di foto di handphone melalui pesan whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengantarkan bahan bangunan tersebut ke rumah Saksi Eng Nio pada besok hari Jumat tanggal 25 Januari 2019;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya terjadi obrolan antara Saksi Ena Herawaty dengan Terdakwa dimana dari obrolan tersebut dengan cara yang sama Terdakwa ada menawarkan Saksi Ena Herawaty bahwa Terdakwa bisa membangun rumah dengan biaya yang sangat murah, mendengar tawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi Ena Herawaty tertarik dan selanjutnya Saksi Ena Herawaty menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun dapur rumahnya yang berada di Pangkalpinang dan Terdakwa mengatakan hanya dengan biaya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah bisa membangun dapur rumah, mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Ena Herawaty tergiur dan kemudian memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka / DP (down payment) dengan disertai bukti kwitansi, selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengantarkan bahan bangunan tersebut ke rumah Saksi Ena Herawaty yang berada di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 bahan bangunan yang telah dijanjikan Terdakwa tidak juga datang ke rumah Saksi Eng Nio dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada menelpon Saksi Eng Nio dengan mengatakan mobil yang dipakai untuk mengantar bahan bangunan tersebut rusak dan Terdakwa juga mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi Eng Nio akan tetapi sampai dengan pukul 13.30 Wib Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi Eng Nio, kemudian Saksi Eng Nio mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor handphone 081275186634 akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi

halaman 6 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan nomor tersebut telah dibuang Terdakwa, kemudian Saksi Eng Nio memberitahukan Saksi Ena Herawaty bahwa nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan selanjutnya Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki barang berupa uang milik Saksi Eng Nio sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang milik Saksi Ena Herawaty sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membangun rumah, hingga sampai saat waktu yang dijanjikan barang bangunan tersebut belum juga dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty, dikarenakan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk jalan - jalan dan foya - foya dan sebagian lagi ada diberikan Terdakwa kepada Saksi Anita dan Saksi Yesi yang merupakan istri dan anak Terdakwa dengan masing - masing sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirim Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor 579101003207536 atas nama Anita dan ke rekening BRI nomor 579101017099535 atas nama Yesi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ena Herawaty mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eng Nio binti Cung Jiu Hi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi di RT.011 RW.005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Saksi dan sepupu Saksi yaitu Saksi Ena Herawaty telah menyerahkan uang untuk membangun rumah dan membuat dapur kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi dan mengaku sebagai kerabat/keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang, kemudian Saksi dan

halaman 7 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada mengobrol dan dari obrolan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membuat bangunan rumah secara keseluruhan dengan biaya yang sangat murah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) mendengar tawaran tersebut Saksi merasa tergiur, kemudian Terdakwa ada meminta Saksi uang muka / DP (down payment) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan memberikan nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi agar Saksi bisa mendapatkan bahan bangunan/material yang sangat murah, setelah itu Saksi menelpon sepupu Saksi yang bernama Hartono untuk mentransferkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI yang diberikan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi ada diberitahukan anak Saksi yaitu Martinus alias Muksu yang mengatakan bahwa Saksi Hartono sudah mentransferkan uang ke rekening BRI yang diberikan Terdakwa tersebut dengan bukti slip transfer yang sudah di foto di handphone anak Saksi;
- Bahwa memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Hartono ke nomor rekening BRI yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi dan kemudian Saksi mengobrol bersama dengan Terdakwa, kemudian dari obrolan tersebut Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Ena Herawaty untuk membangun rumah dan kemudian Saksi Ena Herawaty tertarik untuk membangun dapur rumahnya yang berada di Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa berjanji akan membangun dapur rumah Saksi Ena Herawaty tersebut dan saat itu juga Saksi Ena Herawaty ada memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik dengan tawaran tersebut karena Terdakwa menjanjikan bisa mendapatkan bahan bangunan/material yang sangat murah karena Terdakwa juga memberitahukan bahan bangunan tersebut besok akan naik harganya, maka dari itu Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengirimkan bahan bangunan/material bangunan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, akan tetapi bahan bangunan tersebut tidak juga datang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada menelpon Saksi dan mengatakan kendaraan yang dipakai untuk mengantar bahan bangunan sedang rusak dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi di Kelapa, akan tetapi sampai

halaman 8 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 13.30 Wib Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi ada melepon Terdakwa ke nomor 081275186634 tetapi tidak aktif lagi;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum ada menerima kiriman bahan bangunan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ena Herawaty binti Liong A Thian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Eng Nio di RT.011 RW.005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada menyerahkan uang untuk membangun dapur rumah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu sepupu Saksi sendiri yaitu Saksi Eng Nio;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ada datang ke rumah Saksi Eng Nio dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu berbincang-bincang, kemudian Terdakwa ada menawarkan dan menyakinkan Saksi bahwa Terdakwa bisa membuat rumah dengan biaya yang sangat murah, mendengar hal tersebut Saksi tertarik dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk membangun dapur rumahnya di Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menjawab hanya dengan biaya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah bisa membangun dapur rumah, mendengar tawaran tersebut Saksi tergiur dan kemudian Saksi langsung pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah Saksi Eng Nio untuk mengambil uang dan kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka / DP (down payment) dan Saksi membawa kwitansi yang sudah disediakan untuk sebagai bukti;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada ditandatangani Terdakwa sengaja Saksi bawa untuk sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa selain Saksi sebelumnya Saksi Eng Nio juga ada menyerahkan uang muka / DP (down payment) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dikirim melalui transfer bank untuk membeli bahan bangunan yang ditawarkan Terdakwa dengan harga yang murah;

halaman 9 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan mengantarkan bahan bangunan ke rumah Saksi di Pangkalpinang pada pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dan juga akan mengantarkan bahan bangunan ke rumah Saksi Eng Nio;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 karena Saksi Eng Nio ada memberitahukan bahwa nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Eng Nio melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Martinus alias Muksu bin Bong Tet Hon, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orang tua Saksi di RT.011 RW.005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, ibu Saksi yang bernama Eng Nio dan bibi Saksi yang bernama Ena Herawaty telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membangun rumah dan dapur;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan mengaku sebagai keluarga orang tua Saksi dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk bekerja sebagai karyawan toko (sales) milik pelaku yang berada di Pangkalpinang, akan tetapi Saksi menolaknya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ada menawarkan kepada ibu Saksi yaitu Eng Nio dengan mengatakan Terdakwa bisa membangun rumah dengan biaya yang sangat murah dan bisa mendapatkan bahan bangunan yang sangat murah dikarenakan ibu Saksi tinggal di kios rumah makan di Kelapa, mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut membuat ibu Saksi tertarik untuk memakai jasa Terdakwa, kemudian Saksi diminta ibu Saksi untuk menghubungi paman Saksi yaitu Hartono untuk mentransferkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 769101007064538 (Bank BRI) atas nama Yesi, kemudian paman Saksi ada memberitahukan Saksi bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi dengan menunjukkan bukti slip pengiriman yang sudah di foto di handphone Saksi melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa setelah itu datang bibi Saksi yaitu Ena Herawaty kerumah Saksi kemudian Terdakwa dengan modus yang sama menawarkan kepada bibi

halaman 10 dari 27 halamanPutusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa Terdakwa bisa membuat bangunan rumah dengan harga yang murah, kemudian bibi Saksi tergiur dan memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membawa kwitansi yang ditulis sendiri oleh Terdakwa sebagai tanda bukti;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada ibu Saksi akan mengantarkan bahan bangunan ke rumah ibu Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 akan tetapi sampai Jumat sore bahan bangunan tersebut tidak ada diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 ibu Saksi ada ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan mobil untuk mengantarkan bahan bangunan tersebut rusak dan ibu Saksi menunggu sampai jam 13.30 Wib namun Terdakwa tidak juga datang, selanjutnya ibu Saksi ada menghubungi Terdakwa ke nomor handphonenya namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa bibi Saksi juga sampai dengan hari Senin 28 Januari 2019 dimana Terdakwa berjanji akan mengantarkan bahan bangunan ke rumah bibi Saksi, namun tidak juga diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bibi Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Hartono bin Wong Sui Lim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi Eng Nio di RT.011 RW.005 Kelurahan Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membangun rumah dan dapur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ada di telepon oleh Saksi Martinus alias Muksu untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI 769101007064538 atas nama Yesi dengan alasan bahwa Saksi Eng Nio akan membeli bahan bangunan melalui seseorang yang bernama Aliong dan setelah uang saya transfer ke rekening tersebut Saksi ada memberitahukan kepada Saksi Martinus alias Muksu dan 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi Eng Nio bahwa barang bangunan tersebut tidak kunjung datang ke rumahnya dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa Saksi Eng Nio kena tipu oleh seseorang yang mengaku bernama Aliong;

halaman 11 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada korban lain yang menjadi korban penipuan selain Saksi Eng Nio tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Saksi yang telah dipanggil tetapi tidak hadir, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Anita binti Amir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana suami Saksi ada melakukan penipuan dan Saksi baru mengetahui setelah diperiksa pihak kepolisian bahwa suami Saksi ada melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 terhadap seseorang yang bernama sdri. Eng Nio dan sdri. Ena Herawaty warga kelurahan Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini suami Saksi melakukan penipuan;
- Bahwa suami Saksi tersebut sudah meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Saksi tidak mengetahui dimana suami Saksi itu tinggal selain di rumah Saksi di Dusun Bukit Rantau Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun suami Saksi tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi dan anak - anak Saksi ataupun mengirim uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi memiliki rekening bank dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana suami Saksi bisa menyimpan ATM bank milik anak Saksi yang bernama Yesi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suami Saksi pernah ada mengirimkan uang kepada Saksi dikarenakan suami Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suami Saksi ada mentransper uang ke tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 579101003207536 atas nama Saksi sendiri "Anita" sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2019 dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) tabungan bank BRI dengan nomor rekening 579101003207536 atas nama Saksi sendiri (Anita);
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang yang dikirimkan oleh suami Saksi tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan suami Saksi kepada pihak yang berwajib untuk dijadikan barang bukti;

halaman 12 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan “selama 3 (tiga) tahun suami Saksi tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi dan anak - anak Saksi ataupun mengirim uang kepada Saksi”.

2. Saksi Yesi binti Wendi Ramadhan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana ayah Saksi melakukan penipuan dan Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa ayah Saksi ada melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 terhadap sdri. Eng Nio dan sdri. Ena Herawaty warga Kelurahan Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini ayah Saksi melakukan penipuan;
- Bahwa ayah Saksi tersebut sudah meninggalkan Saksi dan ibu Saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Saksi tidak mengetahui dimana ayah Saksi tinggal selain di rumah kami di Dusun Bukit Rantau Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun tersebut ayah Saksi tidak pernah memberi nafkah ibu Saksi dan anak-anaknya ataupun mengirim uang kepada kami;
- Bahwa sekira bulan September 2018 Saksi ada dihubungi oleh ayah Saksi dan mengajak Saksi untuk bertemu di Lapangan Merdeka Pangkalpinang, setelah bertemu ayah Saksi mengatakan ingin berangkat ke Jakarta kemudian ayah Saksi meminta kartu ATM milik Saksi dengan alasan supaya ayah Saksi bisa membantu biaya kuliah Saksi, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Saksi kembali sampai dengan pemeriksaan di Polsek Kelapa baru Saksi bertemu dengan ayah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki 2 (dua) rekening tabungan bank BRI atas nama Saksi sendiri dimana 1 (satu) rekening BRI dengan nomor 769101007064538 atas nama Yesi yang dibuat untuk usaha mandiri Saksi dan yang 1 (satu) lagi rekening BRI dengan nomor 579101017099535 atas nama Yesi yang dibuat untuk kepentingan kuliah Saksi;
- Bahwa kartu ATM yang Saksi berikan kepada ayah Saksi tersebut adalah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 769101007064538 atas nama Yesi;
- Bahwa tidak mengetahui jika ayah Saksi pernah ada mengirimkan uang kepada Saksi dikarenakan ayah Saksi tidak ada memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ayah Saksi ada mentransper uang ke tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 579101017099535 atas nama

halaman 13 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri "Yesi" sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2019;

- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang yang dikirimkan oleh ayah Saksi tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan ayah Saksi kepada pihak yang berwajib untuk dijadikan barang bukti;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan "selama 3 (tiga) tahun tersebut ayah Saksi tidak pernah memberi nafkah ibu Saksi dan anak-anaknya ataupun mengirim uang kepada kami";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Eng Nio dan mengaku sebagai keluarga yang tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan anak Saksi Eng Nio yang bernama Martinus dan menawarkan pekerjaan sebagai sales toko, namun Martinus tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio, selanjutnya Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Eng Nio bahwa Terdakwa bisa membantu untuk membangun rumah dengan mendapatkan bahan bangunan dengan biaya yang sangat murah dan kemudian setelah Terdakwa hitung - hitung jumlah untuk membangun rumah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio tertarik;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Eng Nio sebagai uang muka untuk membeli bahan bangunan dan kemudian Terdakwa ada memberikan nomor rekening BRI 769101007064538 atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio;
- Bahwa Saksi Eng Nio hanya memberikan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara meminta anaknya untuk menghubungi seseorang untuk mentransferkan uang ke rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut;

halaman 14 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang ditransfer, anak dari Saksi Eng Nio ada menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Eng Nio akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ena Herawaty bahwa Terdakwa bisa membangun rumah dengan harga murah, kemudian Saksi Ena Herawaty tertarik untuk membangun dapur rumahnya di Pangkalpinang, selanjutnya setelah Terdakwa hitung untuk membangun dapur rumah hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja, dan kemudian Saksi Ena Herawaty memberikan uang tunai sebagai DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membawa kwitansi sebagai tanda bukti kemudian Terdakwa tulis sendiri kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kerumahnya masing-masing pada keesokan hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan barang bangunan tersebut kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penipuan tersebut seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan rekening anak Terdakwa yaitu Yesi dan Terdakwa hanya meminjam kepada anak Terdakwa berupa kartu ATM BRI saja pada tahun 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty Terdakwa gunakan (dengan alasan) untuk membeli bahan bangunan kepada sdr. Tris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi sdr. Tris untuk mengirimkan bahan bangunan ke rumah Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada istri dan anak Terdakwa yang dikirim Terdakwa melalui via transfer bank yang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan istri dan anak Terdakwa jika Terdakwa ada mengirim uang melalui transfer bank;

halaman 15 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP pemeriksaan penyidik yang menerangkan uang hasil penipuan tersebut Terdakwa ada pergunakan untuk jalan - jalan dan foya - foya adalah tidak benar karena saat itu Terdakwa sedang bingung/panik;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 579101017099535;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Anita dengan nomor rekening 579101003207536;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Hartono dengan nomor rekening 5280239781;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH nomor rangka MH1JM3115JK684528 dan nomor mesin JM31E1681310;
- 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Eng Nio dan mengaku sebagai keluarga yang tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan anak Saksi Eng Nio yang bernama Martinus dan menawarkan pekerjaan sebagai sales toko, namun Martinus tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio, selanjutnya Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Eng Nio bahwa Terdakwa bisa membantu untuk membangun rumah dengan mendapatkan bahan bangunan dengan biaya yang sangat murah dan kemudian setelah Terdakwa hitung - hitung jumlah untuk membangun rumah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio tertarik;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Eng Nio sebagai uang muka untuk membeli bahan bangunan dan kemudian Terdakwa ada memberikan nomor rekening BRI 769101007064538 atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio;
- Bahwa Saksi Eng Nio hanya memberikan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara meminta anaknya untuk menghubungi seseorang untuk mentransferkan uang ke rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa setelah uang ditransfer, anak dari Saksi Eng Nio ada menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Eng Nio akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ena Herawaty bahwa Terdakwa bisa membangun rumah dengan harga murah, kemudian Saksi Ena Herawaty tertarik untuk membangun dapur rumahnya di Pangkalpinang, selanjutnya setelah Terdakwa hitung untuk membangun dapur rumah hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja, dan kemudian Saksi Ena Herawaty memberikan uang tunai sebagai DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membawa kwitansi sebagai tanda bukti kemudian Terdakwa tulis sendiri kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kerumahnya masing-masing pada keesokan hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan barang bangunan tersebut kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;

halaman 17 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penipuan tersebut seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening yang Terdakwa pergunakan tersebut merupakan rekening anak Terdakwa yaitu Yesi dan Terdakwa hanya meminjam kepada anak Terdakwa berupa kartu ATM BRI saja pada tahun 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty Terdakwa pergunakan (dengan alasan) untuk membeli bahan bangunan kepada sdr. Tris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi sdr. Tris untuk mengirimkan bahan bangunan ke rumah Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada istri dan anak Terdakwa yang dikirim Terdakwa melalui via transper bank yang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio mengalami kerugian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ena Herawaty mengalami kerugian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau
- Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Eng Nio dan mengaku sebagai keluarga yang tinggal di Kelurahan Parit Lalang Pangkalpinang. Awalnya Terdakwa bertemu dengan anak Saksi Eng Nio yang bernama Martinus dan menawarkan pekerjaan sebagai sales toko, namun Martinus tidak mau. kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio, selanjutnya Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Eng Nio bahwa Terdakwa bisa membantu untuk membangun rumah dengan mendapatkan bahan bangunan dengan biaya yang sangat murah dan kemudian setelah Terdakwa hitung - hitung jumlah untuk membangun rumah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio tertarik. Terdakwa ada meminta uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Eng Nio sebagai uang muka untuk membeli bahan bangunan dan kemudian Terdakwa ada memberikan nomor rekening BRI 769101007064538 atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio. Saksi Eng Nio hanya memberikan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara meminta anaknya untuk menghubungi seseorang untuk mentransperkan uang ke rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut. Setelah uang ditransper, anak dari Saksi Eng Nio ada menunjukkan bukti transper uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening yang Terdakwa berikan. Terdakwa berjanji kepada Saksi Eng Nio akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019. Setelah itu datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ena Herawaty bahwa Terdakwa bisa membangun rumah dengan harga murah, kemudian Saksi Ena Herawaty tertarik untuk membangun dapur rumahnya di Pangkalpinang, selanjutnya setelah Terdakwa hitung untuk membangun dapur rumah hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja, dan kemudian Saksi Ena Herawaty memberikan uang tunai sebagai DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membawa kwitansi sebagai tanda bukti kemudian Terdakwa tulis sendiri kwitansi tersebut. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kerumahnya masing-masing pada keesokan hari. Terdakwa tidak ada mengantarkan barang bangunan tersebut kepada Saksi Eng

halaman 20 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nio dan Saksi Ena Herawaty. Terdakwa mendapatkan uang hasil penipuan tersebut seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Rekening yang Terdakwa pergunakan tersebut merupakan rekening anak Terdakwa yaitu Yesi dan Terdakwa hanya meminjam kepada anak Terdakwa berupa kartu ATM BRI saja pada tahun 2018. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty Terdakwa pergunakan (dengan alasan) untuk membeli bahan bangunan kepada sdr. Tris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa tidak ada menghubungi sdr. Tris untuk mengirimkan bahan bangunan ke rumah Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty. Terdakwa juga memberikan uang kepada istri dan anak Terdakwa yang dikirim Terdakwa melalui via transper bank yang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio mengalami kerugian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ena Herawaty mengalami kerugian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty untuk pembuatan rumah dan dapur tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sebagian telah serahkan kepada Sdr. Tris dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa termasuk untuk mengirim uang kepada anak dan isteri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang mengingkari kesepakatan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata ‘*nama palsu*’ di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, ‘*sifat palsu*’ adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan ‘*tipu muslihat*’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau

halaman 21 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bertemu dengan Saksi Eng Nio, selanjutnya Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Eng Nio bahwa Terdakwa bisa membantu untuk membangun rumah dengan mendapatkan bahan bangunan dengan biaya yang sangat murah dan kemudian setelah Terdakwa hitung - hitung jumlah untuk membangun rumah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio tertarik. Terdakwa ada meminta uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Eng Nio sebagai uang muka untuk membeli bahan bangunan dan kemudian Terdakwa ada memberikan nomor rekening BRI 769101007064538 atas nama Yesi kepada Saksi Eng Nio. Saksi Eng Nio hanya memberikan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara meminta anaknya untuk menghubungi seseorang untuk mentransferkan uang ke rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut. Setelah uang ditransfer, anak dari Saksi Eng Nio ada menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening yang Terdakwa berikan. Terdakwa berjanji kepada Saksi Eng Nio akan mengantarkan bahan bangunan tersebut kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019. Setelah itu datang Saksi Ena Herawaty ke rumah Saksi Eng Nio dan Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ena Herawaty bahwa Terdakwa bisa membangun rumah dengan harga murah, kemudian Saksi Ena Herawaty tertarik untuk membangun dapur rumahnya di Pangkalpinang, selanjutnya setelah Terdakwa hitung untuk membangun dapur rumah hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja, dan kemudian Saksi Ena Herawaty memberikan uang tunai sebagai DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membawa kwitansi sebagai tanda bukti kemudian Terdakwa tulis sendiri kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bisa membangun rumah dan dapur untuk Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty dan menjanjikan setelah pembayaran besoknya akan langsung mengantar barang-barang bangunan, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty menjadi yakin dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah uang

halaman 22 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang bangunan dan membangun rumah serta dapur yang dijanjikan tersebut kepada Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty, dan sebagian uang tersebut ternyata Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

- a). adanya satuan kehendak;
- b). perbuatan - perbuatan itu sejenis; dan
- c). faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut menggerakkan orang lain yaitu Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty untuk menyerahkan barang berupa uang yang dilakukan Terdakwa dengan kehendak dan cara yang sama untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan bisa membangun rumah dan mendapatkan bahan bangunan dengan harga sangat murah sehingga Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty yakin dan percaya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari dan tempat yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib s.d pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Eng Nio yang beralamat di RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti diatas merupakan sisa uang yang telah diberikan oleh Saksi Eng Nio kepada Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Eng Nio binti Cung Jiu Hi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH nomor rangka MH1JM3115JK684528 dan nomor mesin JM31E1681310;

halaman 24 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut masih dibutuhkan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk kepentingan hidup Terdakwa dan keluarga sehari –hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 579101017099535;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Anita dengan nomor rekening 579101003207536;
- 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Hartono dengan nomor rekening 5280239781;

Terhadap barang bukti diatas merupakan bukti adanya pengiriman dan penyerahan uang dari Saksi Eng Nio dan Saksi Ena Herawaty keaad Terdakwa maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Eng Nio binti Cung Jiu Hi dan Saksi Ena Herawaty;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

halaman 25 dari 27 halamanPutusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Ramadhan alias Gepeng alias Aliong bin Ng Ten Fa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Eng Nio binti Cung Jiu Hi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna hitam BN-3357-RH nomor rangka MH1JM3115JK684528 dan nomor mesin JM31E1681310;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
 - 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 769101007064538;
 - 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Yesi dengan nomor rekening 579101017099535;
 - 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Anita dengan nomor rekening 579101003207536;
 - 1 (satu) buah bukti laporan transaksi atas nama Hartono dengan nomor rekening 5280239781;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

halaman 26 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan nomor 78/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)